

PENETAPAN LAMANYA MASA PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS

Nomor: 16 TAHUN 2005

PENETAPAN LAMANYA MASA PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2005

ABSTRAK : Bahwa hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan harus diumumkan kepada masyarakat agar KPU Kabupaten Sukabumi mendapat masukan mengenai hasil penelitian. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu menetapkan lamanya masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005.

LAMANYA MASA PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2005.

- CATATAN :**
- LAMANYA MASA PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2005.
 - Lamanya masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah terhitung mulai hari dan tanggal penyampaian hasil penelitian berkas pencalonan yaitu tanggal 24 April 2005..
 - ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 April 2005

